



P U T U S A N
Nomor 34/Pid /2017/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAGHDALIANSI, SH, MH BINTI (ALM) HERMAN SIDIK ;**
Tempat lahir : Bengkulu ;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 23 Mei 1982 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Serayu RT. 09 RW. 03 No. 41 Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Bengkulu ;
Pendidikan : S2 ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum YULISWAN, S.H., M.H. dan WIDYA TIMUR, S.H., masing-masing Advokad dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokad dan Penasihat YULISWAN, S.H., M.H. dan REKAN yang beralamat di Jalan Kapuas Raya No.03 RT.02 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 03 Agustus 2017, Nomor 34/Pen.Pid/2017/PT. BGL. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 04 Agustus 2017, Nomor 34/Pen.Pid/2017/PT. BGL. tentang penentuan hari sidang pertama ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Februari 2017, yang berisi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan No 34/PID/2017/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN KESATU:

Bahwa ia terdakwa **MAGHDALIANSI, SH, MH BINTI (ALM) HERMAN SIDIK** bersama dengan saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Als Elektison Bin Drs. H. Johan Syafri (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira jam 10.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Kamar nomor 219 Hotel Santika Bengkulu Jl. Jati No. 45 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira jam 10.00 Wib terdakwa mengajak saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin untuk memesan kamar di Hotel Santika kemudian setibanya di Hotel Santika, terdakwa memberikan uang kepada saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) sambil berkata "nak, keluarlah dan pesankan kamar yang satu kasur " lalu saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin keluar dari mobil dan pergi ke resepsionis untuk memesan kamar, lalu karena kamar yang saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin minta tidak tersedia, lalu resepsionis hotel Santika memberikan kamar nomor 219, selanjutnya saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin membayar dan diberi kunci kamar nomor 219. selanjutnya saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin menemui terdakwa dan memberikan kunci kamar kepada terdakwa sambil berkata " bunda ini kuncinya, Wisda mau pergi " lalu dijawab terdakwa "jangan, antar bunda ke kamar dulu" lalu saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin menemani terdakwa masuk ke hotel dan menuju ke kamar nomor 219, setibanya di kamar saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin berkata kepada terdakwa "bun aku pergi ya" dijawab terdakwa " jangan, tunggu disini aja" lalu saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin tiduran disalah satu tempat tidur yang letaknya bersebelahan dengan terdakwa yang saat itu duduk di tempat tidur yang satunya lagi. Tidak berapa lama kemudian datang saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri mengetuk pintu kamar nomor 219 lalu terdakwa membuka pintu dan saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri masuk kedalam dan langsung berciuman bibir dengan terdakwa melihat

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No 34/PID/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin berkata kepada terdakwa “ bun aku keluar ya “ lalu saksi Elektison Somi menjawab “ jangan nak, kalau kamu keluar nanti bunda turun sendiri jadi gak enak ditengok orang “ lalu saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin berkata “ kalau gitu aku tunggu diluar aja “ dan dijawab kembali oleh saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri “ jangan berkeliaran diluar, banyak dosen dan mahasiswa fakultas hukum“ atas larangan itu saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin tidak jadi keluar akhirnya saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin tiduran sambil menutup seluruh tubuhnya dengan selimut dan tidak lama kemudian saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin mendengar suara saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri berkata kepada terdakwa “ bun, lepaslah pakaian tu “ lalu dijawab terdakwa “ Iyo“ lalu terdakwa menyuruh saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin dengan berkata “ nak, gantungan baju bunda nanti kusut “ lalu saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin berdiri mengambil pakaian terdakwa dan menggantungkannya dan saat itu saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin melihat terdakwa sudah dalam keadaan telanjang sedangkan saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri duduk bersandar ditempat tidur dan masih mengenakan pakaiannya kemudian saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin tiduran kembali sambil menutup seluruh tubuhnya dengan menggunakan selimut dan saat itu saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin mendengar terdakwa berkata kepada saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri “ayah, gantungan bajunya tu nanti kusut“, lalu tidak lama kemudian saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri menyetubuhi terdakwa, saat itu terdengar oleh saksi Wisda Putri Taba Binti Drs. Nurmansyahrudin suara terdakwa mendesah-desah kemudian terdakwa berkata kepada saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri “ayah, diapain sih “itu” bunda nanti rusak “ namun terdakwa tidak menjawab lalu terdakwa berkata kepada saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin “ Wisda, tolong tengoki “itu” bunda tu diapain sama ayah “ tetapi saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin tidak menjawab dan tidak menuruti apa yang dikatakan oleh terdakwa tersebut, tidak lama kemudian terdakwa kembali mendesah-desah, dan berkata kepada saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin “ Wisda, tolong pegangi tangan bunda “ tetapi saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin tidak menuruti perkataan terdakwa lalu saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs.

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No 34/PID/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Johan Syafri berkata “ nak tolongin bunda nak, sakit “ lalu saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin duduk di tempat tidur terdakwa dan melihat kearah muka terdakwa sambil memegang kedua tangan terdakwa lalu saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin berdiri dari tempat tidur dan melihat kepala saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri berada diatas kemaluan terdakwa lalu terdakwa kembali mendesah sambil berkata kepada saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin “ tidak basah nak “ lalu saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin jawab “ tidaklah “ lalu saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin melepaskan kedua tangan terdakwa dan kembali tiduran sambil menutup muka dengan selimut, tidak lama kemudian saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri berkata “ kenapa sudah nak “ dan saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin menjawab “ ngantuk “ selanjutnya saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi Suryati Binti Sarimun yang pada intinya mengatakan bahwa terdakwa dan saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri sedang berhubungan badan didalam kamar Hotel Santika, sementara itu saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin kembali mendengar desahan terdakwa serta mendengar suara kemaluan terdakwa dan kemaluan saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri yang sedang beradu selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Syahrudin sambil menurunkan selimut dari muka saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin dan saat itu saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin melihat terdakwa masih dalam keadaan telanjang duduk dikasur saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin dan berkata “ enak nian nak punya bunda dijilati kek ayah “ lalu terdakwa kembali lagi ke tempat tidurnya dan melakukan hubungan badan dengan saksi Elektison Somi selanjutnya terdengar suara desahan terdakwa lagi lalu terdakwa berkata “ wisda, pegangi lagi tangan bunda “ namun saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin diam saja lalu saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri berkata “ Wisda, pegangi tangan bunda “ lalu saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin berdiri dan melihat saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri telanjang dan berada diatas badan terdakwa lalu saksi Wisda Putri Taba, sh Binti Drs. Nurmansyahrudin duduk didekat wajah terdakwa membelakangi wajah saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri sambil memegang kedua tangan terdakwa, tidak lama kemudian saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs.

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No 34/PID/2017/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmansyahrudin kembali ke tempat tidurnya lalu terdengar desahan saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri, mendengar desahan saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri tersebut saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin menurunkan sedikit selimut dan melihat terdakwa sedang berada diatas badan saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri kemudian saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin kembali menutup mata menggunakan selimut tidak lama kemudian sekira 20 (dua puluh) menit, terdakwa dan saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri berpakaian kembali lalu saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri pamit keluar kamar untuk menghadiri seminar sambil mencium kening terdakwa, Setelah itu terdakwa mengajak saksi Wisda Putri Taba, SH Binti drs. Nurmansyahrudin ke kantor DPRD Kota Bengkulu namun saat berada di daerah Tanjung Agung, terdakwa ditelepon oleh saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri lalu terdakwa mengajak saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin kembali lagi ke Hotel Santika dan setelah tiba di Hotel Santika, terdakwa bersama saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin langsung berjalan menuju kamar nomor 219 dan diikuti oleh saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri dari belakang dan sesampainya dipintu kamar nomor 219 lalu saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri berkata “ nanti jemput bunda ya “ lalu saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin menjawab “ya” kemudian terdakwa dan saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri masuk kembali kedalam kamar nomor 219. Sedangkan saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin langsung pergi dan tidak kembali lagi ke Hotel Santika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 281 Ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **MAGHDALIANSI, SH, MH BINTI (ALM) HERMAN SIDIK**, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira jam 10.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Kamar nomor 219 Hotel Santika Bengkulu Jl. Jati No. 45 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *seorang wanita yang telah nikah yang melakukan zina*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No 34/PID/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira jam 10.00 Wib terdakwa mengajak saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin untuk memesan kamar di Hotel Santika kemudian setibanya di Hotel Santika, terdakwa memberikan uang kepada saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) sambil berkata "nak, keluarlah dan pesankan kamar yang satu kasur " lalu saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin keluar dari mobil dan pergi ke resepsionis untuk memesan kamar, lalu karena kamar yang saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin minta tidak tersedia, lalu resepsionis hotel Santika memberikan kamar nomor 219, selanjutnya saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin membayar dan diberi kunci kamar nomor 219. selanjutnya saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin menemui terdakwa dan memberikan kunci kamar kepada terdakwa sambil berkata " bunda ini kuncinya, Wisda mau pergi " lalu dijawab terdakwa "jangan, antar bunda ke kamar dulu" lalu saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin menemani terdakwa masuk ke hotel dan menuju ke kamar nomor 219, setibanya di kamar saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin berkata kepada terdakwa "bun aku pergi ya" dijawab terdakwa " jangan, tunggu disini aja" lalu saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin tiduran di salah satu tempat tidur yang letaknya bersebelahan dengan terdakwa yang saat itu duduk di tempat tidur yang satunya lagi. Tidak berapa lama kemudian datang saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri mengetuk pintu kamar nomor 219 lalu terdakwa membuka pintu dan saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri masuk kedalam dan langsung berciuman bibir dengan terdakwa melihat hal tersebut saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin berkata kepada terdakwa " bun aku keluar ya " lalu saksi Elektison Somi menjawab " jangan nak, kalau kamu keluar nanti bunda turun sendiri jadi gak enak ditengok orang " lalu saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin berkata " kalau gitu aku tunggu diluar aja " dan dijawab kembali oleh saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri " jangan berkeliaran diluar, banyak dosen dan mahasiswa fakultas hukum" atas larangan itu saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin tidak jadi keluar akhirnya saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin tiduran sambil menutup seluruh tubuhnya dengan selimut dan tidak lama kemudian saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin mendengar suara saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri berkata kepada terdakwa " bun, lepaslah

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No 34/PID/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian tu “ lalu dijawab terdakwa “ Iyo” lalu terdakwa menyuruh saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin dengan berkata “ nak, gantungkan baju bunda nanti kusut “ lalu saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin berdiri mengambil pakaian terdakwa dan menggantungkannya dan saat itu saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin melihat terdakwa sudah dalam keadaan telanjang sedangkan saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri duduk bersandar ditempat tidur dan masih mengenakan pakaiannya kemudian saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin tiduran kembali sambil menutup seluruh tubuhnya dengan menggunakan selimut dan saat itu saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin mendengar terdakwa berkata kepada saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri “ayah, gantungkan bajunya tu nanti kusut“, lalu tidak lama kemudian saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri menyetubuhi terdakwa, saat itu terdengar oleh saksi Wisda Putri Taba Binti Drs. Nurmansyahrudin suara terdakwa mendesah-desah kemudian terdakwa berkata kepada saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri “ayah, diapain sih “itu” bunda nanti rusak “ namun terdakwa tidak menjawab lalu terdakwa berkata kepada saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin “ Wisda, tolong tengoki “itu” bunda tu diapain sama ayah “ tetapi saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin tidak menjawab dan tidak menuruti apa yang dikatakan oleh terdakwa tersebut, tidak lama kemudian terdakwa kembali mendesah-desah, dan berkata kepada saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin “ Wisda, tolong pegangi tangan bunda “ tetapi saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin tidak menuruti perkataan terdakwa lalu saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri berkata “ nak tolongin bunda nak, sakit “ lalu saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin duduk di tempat tidur terdakwa dan melihat kearah muka terdakwa sambil memegang kedua tangan terdakwa lalu saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin berdiri dari tempat tidur dan melihat kepala saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri berada diatas kemaluan terdakwa lalu terdakwa kembali mendesah sambil berkata kepada saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin “ tidak basah nak “ lalu saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin jawab “ tidaklah “ lalu saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin melepaskan kedua tangan terdakwa dan kembali tiduran sambil menutup muka dengan selimut, tidak lama kemudian saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri berkata “ kenapa sudah nak “ dan saksi Wisda Putri Taba,

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No 34/PID/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH Binti Drs. Nurmansyahrudin menjawab “ ngantuk “ selanjutnya saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi Suryati Binti Sarimun yang pada intinya mengatakan bahwa terdakwa dan saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri sedang berhubungan badan didalam kamar Hotel Santika, sementara itu saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin kembali mendengar desahan terdakwa serta mendengar suara kemaluan terdakwa dan kemaluan saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri yang sedang beradu selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Syahrudin sambil menurunkan selimut dari muka saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin dan saat itu saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin melihat terdakwa masih dalam keadaan telanjang duduk dikasur saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin dan berkata “ enak nian nak punya bunda dijilati kek ayah “ lalu terdakwa kembali lagi ke tempat tidurnya dan melakukan hubungan badan dengan saksi Elektison Somi selanjutnya terdengar suara desahan terdakwa lagi lalu terdakwa berkata “ wisda, pegangi lagi tangan bunda “ namun saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin diam saja lalu saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri berkata “ Wisda, pegangi tangan bunda “ lalu saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin berdiri dan melihat saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri telanjang dan berada diatas badan terdakwa lalu saksi Wisda Putri Taba, sh Binti Drs. Nurmansyahrudin duduk didekat wajah terdakwa membelakangi wajah saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri sambil memegangi kedua tangan terdakwa, tidak lama kemudian saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin kembali ke tempat tidurnya lalu terdengar desahan saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri, mendengar desahan saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri tersebut saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin menurunkan sedikit selimut dan melihat terdakwa sedang berada diatas badan saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri kemudian saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin kembali menutup mata menggunakan selimut tidak lama kemudian sekira 20 (dua puluh) menit, terdakwa dan saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri berpakaian kembali lalu saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri pamit keluar kamar untuk menghadiri seminar sambil mencium kening terdakwa, Setelah itu terdakwa mengajak saksi Wisda Putri Taba, SH Binti drs. Nurmansyahrudin ke kantor

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No 34/PID/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPRD Kota Bengkulu namun saat berada di daerah Tanjung Agung, terdakwa ditelepon oleh saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri lalu terdakwa mengajak saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin kembali lagi ke Hotel Santika dan setelah tiba di Hotel Santika, terdakwa bersama saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin langsung berjalan menuju kamar nomor 219 dan diikuti oleh saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri dari belakang dan sesampainya dipintu kamar nomor 219 lalu saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri berkata “ nanti jemput bunda ya “ lalu saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin menjawab “ya” kemudian terdakwa dan saksi Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum Bin Drs. H. Johan Syafri masuk kembali kedalam kamar nomor 219. Sedangkan saksi Wisda Putri Taba, SH Binti Drs. Nurmansyahrudin langsung pergi dan tidak kembali lagi ke Hotel Santika.

Bahwa pada saat melakukan hubungan badan selayaknya hubungan suami istri tersebut diketahui oleh terdakwa bahwa statusnya masih istri yang sah dari saksi H. Herawansyah Bin (alm) H. Muhamad Ikram dan belum ada perceraian di Pengadilan Agama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP.

Menimbang bahwa Terdakwa dituntut Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan tanggal 29 Mei 2017 pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MAGHDALIANSI, SH, MH BINTI (ALM) HERMAN SIDIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan secara bersama-sama*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAGHDALIANSI, SH, MH BINTI (ALM) HERMAN SIDIK** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar voucher makan hotel santika kamar no.219 tanggal 20 Oktober 2015, 1 (satu) buah kunci pintu kamar no.219 Hotel Santika, 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba ukuran 8 GB yang berisi rekaman video di Hotel Santika, 1 (satu) buah CD merk Viabrand berisi rekaman suara antara orang tua Elektison Somi (Johan Syafri) dengan

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan No 34/PID/2017/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herwansyah, 2 (dua) lembar foto yang terdapat gbr sdr Elektison Somi yang memakai baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna campuran merah, biru, kuning dan putih serta celana jeans warna biru muda pada saat upacara lokakarya di Hotel Santika pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih model SM-6355H/DS made in China berikut kartu SIM telkomsel No:082282777600

Dikembalikan kepada saksi Wisda Putri Taba

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih hitam type RM-961 berikut kartu Sim telkomsel no:08279052886

Dikembalikan kepada saksi Suryati

- 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih berikut kartu Sim Telkomsel no:0811730010

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MAGHDALIANSI,SH.MH.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dimuka orang lain melanggar kesusilaan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar voucer makan hotel santika kamar no.219 tanggal 20 Oktober 2015,;
 - 1(satu) buah kunci pintu kamar nomor 219 Hotel Santika;
 - 1(satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba ukuran 8 GB yang n berisi rekaman video di Hotel Santika;
 - 1(satu) buah CD merk Viabrand berisi rekaman suara antara orang tua Elektison Somi (Johan Syafri) dengan Herwansyah;
 - 2(dua) lembar foto yang terdapat gambar Elektison Somi yang memakai baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna campuran merah, biru, kuning dan putih serta celana jeans warna biru muda pada saat upacara lokakarya di Hotel Santika pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015

Halamam 10 dari 13 Halaman Putusan No 34/PID/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah HP merk Samsung warna putih model SM-6355H/DS made in China berikut kartu SIM telkomsel No:082282777600
- 1(satu) unit HP merk Nokia warna putih hitam type RM-961 berikut kartu Sim telkomsel no:08279052886
- 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih berikut kartu Sim Telkomsel No:0811730010;

Semuanya akan dipergunakan dalam perkara terdakwa Elektison;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 86/Pid.B/2017/PN Bgl, tanggal 12 Juli 2017 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 18 Juli 2017, dengan akta Nomor : 14/Akta.Pid/2017/PN.Bgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 86/Pid.B/2017/PN Bgl, tanggal 12 Juli 2017 tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 18 Juli 2017, dengan akta Nomor : 14/Akta.Pid/2017/PN.Bgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 26 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 2 Agustus 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 15 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dan telah diserahkan salinannya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari itu juga ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum

Halamam 11 dari 13 Halaman Putusan No 34/PID/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa pada pokoknya berisi agar Pengadilan Tinggi Bengkulu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan ;

Menimbang, bahwa sedangkan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya berisi agar Pengadilan Tinggi Bengkulu menolak permintaan banding dari Terdakwa dan memidana Terdakwa sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 86/Pid.B/2017/PN Bgl tanggal 12 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut, ternyata kedua dalil dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut merupakan ulangan dari pembelaan dan tuntutan yang telah diajukan dipersidangan Pengadilan tingkat pertama dan kedua hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tingkat banding mengambil alih pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut sekaligus dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mencermati berita acara persidangan tanggal 25 April 2017, ternyata Majelis Hakim tingkat pertama pernah memeriksa saksi Tri Putra Herlambang, namun tidak memasukkan serta tidak mempertimbangkan dalam putusannya sehingga perlu dipertimbangkan menjadikan keterangan saksi tersebut sebagai bagian dari putusan. Dan Majelis Haskim banding berpendapat bahwa dengan tidak ada keterangan saksi tersebut, tidaklah menyebabkan tidak cukup fakta untuk mempertimbangkan pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata tidak ada alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama, sehingga putusan yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Halamam 12 dari 13 Halaman Putusan No 34/PID/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding Terdakwa tidak ditahan, maka dalam amar putusan tingkat banding ini tidak perlu ada perintah pengurangan dan perintah penahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan atas perkara Terdakwa dikuatkan maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada tingkat banding ;

Mengingat, Pasal 281 KUHP dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 86/Pid.B/2017 /PN Bgl tanggal 12 juli 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Selasa, tanggal 12 September 2017, oleh kami **A. DACHROWI S.A , SH.MH.** Selaku Ketua Majelis, **ENI INDRIYARTINI, SH.MH** dan **WINARTO , SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : Senin, tanggal 25 September 2017 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **JAMALUDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum.-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ENI INDRIYARTINI, SH.MH.

A. DACHROWI S.A , SH.MH.

W I N A R T O , S H .

Panitera Pengganti,

JAMALUDIN, SH.

Halamam 13 dari 13 Halaman Putusan No 34/PID/2017/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Halaman Putusan No 34/PID/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan adanya barang bukti, majelis hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa benar pada hari Seni tanggal 19 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menyuruh saksi WISDA PUTRI TABA untuk memesan kamar yang satu kasur di Hotel Santika Bengkulu;
2. Bahwa benar saksi WISDA PUTRI TABA selanjutnya memesan satu kamar, tetapi karena yang satu kasur tidak ada, maka saksi WISDA PUTRI TABA mendapatkan kamar 219 yang berisi 2 kasur;
3. Bahwa benar setelah mendapatkan kamar 219 dengan 2 kasur, saksi WISDA PUTRI TABA bersama Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar hotel 219 tersebut;
4. Bahwa benar setelah kurang lebih 30 Menit terdakwa bersama saksi Wisda berada dalam kamar Hotel 219, saksi elektison mengetuk pintu dan yang membukakan pintu adalah terdakwa;
5. Bahwa benar setelah saksi elektison berada dalam kamar Hotel 219, lalu terdakwa dan saksi elektison somi berciuman bibir;
6. Bahwa benar saksi wisda setelah melihat terdakwa dan saksi elektison berciuman bibir, saksi Wisda berpamitan akan keluar kamar tapi dilarang baik oleh Terdakwa maupun saksi Elektison Somi dengan alasan Terdakwa nanti tidak ada temannya ndak enak ditengok orang nanti dan diluar Hotel banyak anak mahasiswa hukum dan Dosen Fak.Hukum UNIB yang hilir mudik;
7. Bahwa benar saksi WISDA menuruti larangan Terdakwa dan saksi Elektison Somi dan tetap berada dalam kamar 219;
8. Bahwa benar setelah terdakwa dan saksi Elektison melarang Wisda keluar kamar, kemudian saksi Wisda melihat Terdakwa melepas

Halamam 15 dari 13 Halaman Putusan No 34/PID/2017/PT BGL



banjunya dan meminta Wisda untuk menyimpan baju terdakwa agar tidak kusut;

9. Bahwa benar selanjutnya setelah terdakwa tidak memakai baju dan dalam keadaan bugil lalu saksi Wisda melihat Saksi Elektison juga melepas semua pakaiannya, selanjutnya saksi wisda melihat terdakwa dan saksi elektison melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
10. Bahwa benar saat melihat terdakwa dan saksi elektison berhubungan badan layaknya suami istri, saksi wisda sambil tiduran dan main hp di tempat tidur sebelahnya sambil menutupi badan saksi dengan selimut;
11. Bahwa benar saat saksi Wisda tiduran sambil menutupi badan saksi dengan selimut, saksi mengirim SMS kepada saksi SURYATI bahwa saksi malu melihat terdakwa (bunda) melakukan hubungan suami istri dengan pak Elektison di kamar Hotel dan dijawab oleh saksi SURYATI dengan SMS yang berbunyi pada pokoknya kasian kamu nak, kalo gak kuat keluar aja, selanjutnya dijawab saksi Wisda bahwa ia gak bisa keluar karena dilarang oleh Bunda/TERDAKWA;
12. Bahwa benar cara terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi elektison adalah yang pertama terdakwa diposisi dibawah dan ditindis oleh saksi elektison, kemudian terdakwa ada di posisi di atas dan Elektison yang berada di bawah, dan ada juga dimana kepala elektison berada tepat di selangkangan atau diatas kemaluan terdakwa;
13. Bahwa benar terdakwa sempat meminta saksi WISDA untuk memegang tangan terdakwa pada saat terdakwa ditindis oleh saksi Elektison Somi;
14. Bahwa benar setelah terdakwa dan saksi Elektison selesai melakukan Hubungan badan layaknya suami istri, kemudian mereka bergantian pergi ke kamar mandi yang didahului oleh elektison kemudian disusul oleh terdakwa;
15. Bahwa benar setelah selesai dari kamar mandi kemudian saksi elektison pergi keluar kamar Hotel sekitar kurang lebih pukul 12.30 WIB;
16. Bahwa benar saat saksi Elektison keluar kamar 219, terdakwa dan Saksi Wisda Tetap berada dalam kamar Hotel;
17. Bahwa benar sekitar jam 14.00 WIB saksi elektison masuk lagi ke kamar 219 dimana terdakwa dan saksi WISDA berada;

Halamam 16 dari 13 Halaman Putusan No 34/PID/2017/PT BGL



18. Bahwa benar saat Saksi elektison masuk lagi di kamar 219, saksi wisda langsung lari keluar kamar dan pergi dari Hotel Santika, meskipun dicegah oleh terdakwa maupun saksi elektison somi;
19. Bahwa benar saksi wisda keluar Hotel dan pergi ke Bank Mandiri Bengkulu untuk bertemu saksi SURYATI dan menceritakan semua perbuatan terdakwa bersama saksi Elektison sewaktu di Kamar 219 Hotel Santika Bengkulu;
20. Bahwa benar terdakwa bersama saksi elektison berdua di kamar 219 Hotel Santika dari pukul 14.00 WIB hingga sore hari;
21. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2015 tersebut di Hotel Santika Bengkulu ada acara Loka karya dari Fakultas Hukum UNIB;
22. Bahwa benar Saksi Elektison adalah Dosen fakultas Hukum UNIB, yang tidak lain adalah dosen Saksi WISDA dan mantan Dosen serta Konsultan Politik Terdakwa;
23. Bahwa benar Terdakwa sering curhat kepada saksi ELEKTISON SOMI, baik masalah keluarga terdakwa yang sering cek cok dengan suami terdakwa maupun masalah pekerjaan terdakwa selaku anggota DPRD Kota Bengkulu;
24. Bahwa benar terdakwa suka menghubungi saksi Elektison melalui HP dengan mengatakan terdakwa mencintai dan menyayangi saksi Elektison;
25. Bahwa benar terdakwa maupun Saksi Elektison Somi masing-masing masih terikat perkawinan dimana terdakwa dengan Saksi Herawansyah sementara saksi Elektison Somi dengan istrinya yang bernama DETTI;
26. Bahwa benar terdakwa saat ini telah bercerai dengan suaminya yang bernama Herawansyah, dimana terdakwa yang mengajukan gugat cerai;
27. Bahwa benar sebelum kejadian persetubuhan antara terdakwa dengan saksi Elektison Somi, Terdakwa sudah sering kali diingatkan oleh mantan suaminya agar tidak konsultasi lagi mengenai apapun dengan saksi Elektison Somi;
28. Bahwa benar terdakwa menyangkal semua perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat persalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dipertimbangkan sebafei berikut;

Halamam 17 dari 13 Halaman Putusan No 34/PID/2017/PT BGL



Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka unsur-unsur pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative yaitu kesatu melanggar pasal 281 ke-2 yo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau kedua melanggar pasal 284 ke-1 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut Umum berbentuk alternative, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu yang majelis anggap relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar pasal 281 ke-2 yo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa dalam pasal ini adalah menunjuk orang perseorangan selaku subyek hukum yang punya hak dan kewajiban yang sehat akal budinya dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Maghdaliansih adalah seorang yang oleh penuntut umum diajukan ke persidangan dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim menilai dari sikap, tingkah laku dan cara terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, ternyata terdakwa adalah seorang yang sehat akal budinya, sehingga selaku subyek hukum yang dapat dimintai tanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis hakim kerkesimpulan unsur barangsiapa telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menunjuk niat dari terdakwa. Bahwa untuk menentukan adanya niat terdakwa dapat ditinjau dari teori kesengajaan dimana dikenal ada 3 yaitu sengaja dengan maksud, sengaja dengan tujuan dan sengaja dengan kemungkinan. Sedangkan yang

Halamam 18 dari 13 Halaman Putusan No 34/PID/2017/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar kesopanan dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.(S.R Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, hah. 258). Sedangkan menurut R.Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal ha. 205 dijelaskan bahwa sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain, maksudnya adalah dimuka seorang saja sudah cukup, tidak perlu dimuka umum, asal orang lain tersebut tidak menghendaki perbuatan itu dan datang disitu tidak bermaksud khusus untuk melihat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi wisda, keterangan saksi Elektison Somi, keterangan saksi Herawansyah serta keterangan saksi Suryati dapatlah diketahui bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi elektison Somi dan saksi Wisda pada Hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 WIB berada dalam Hotel Santika Bengkulu. Bahwa saksi Wisda dan saksi Elektison Somi selanjutnya menerangkan Bahwa terdakwa bersama saksi Wisda dan Elektison Somi memang berniat untuk bertemu dengan saksi elektison di Kamar Hotel Santika Bengkulu, dan mereka bertiga berada dalam kamar No 219 Hotel Santika Bengkulu.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Wisda dan saksi Elektison tersebut di benarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa bersama Wisda dan elektison berada dalam kamar 219 Hotel Santika Bengkulu karena terdakwa ingin konsultasi dengan Saksi Elektison mengenai kasus suami terdakwa.

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar terdakwa bertemu saksi Elektison di kamar Hotel santika tersebut untuk berkonsultasi masalah kasus suami terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wisda Putri Taba dapatlah diketahui bahwa terdakwa dan saksi elektisonSomi setelah berada dalam kamar mereka langsung berciuman bibir, kemudian terdakwa mencopot pakaian terdakwa dan setelah dalam keadaan telanjang, terdakwa terlentang di kasur dan saksi elektison menjilati kemaluan terdakwa sehingga terdakwa merintih dan mendesah sambil berkata “ Ayah ibunya Bunda diapain nanti Rusak “ kemudian terdakwa meminta saksi Wisda untuk menengok apa yang dilakukan elektison terhadap kemaluannya terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi elektison dimana tubuh elektison menindis tubuh terdakwa, kemudian berganti posisi tubuh terdakwa yang

Halamam 19 dari 13 Halaman Putusan No 34/PID/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di atas tubuh saksi elektison, hingga terdengar suara desahan saksi elektison seperti orang yang merasa puas, kemudian saksi elektison pergi ke kamar mandi.

Menimbang, bahwa sewaktu saksi elektison pergi ke kamar mandi, terdakwa dalam keadaan telanjang mendekati tempat tidur saksi Wisda dan mengatakan “ RASANYA ENAK NIAN NAK, PUNYA BUNDA DIJILATI AYAH”. Menimbang, bahwa keterangan saksi Wisda tersebut di atas ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi HERAWANSYAH yang mengatakan bahwa orang tua elektison (Johan Safri) pada saat pertemuan dengan saksi di Gift Karaoke Bengkulu yang dihadiri pula terdakwa, istri elektison Somi dan ayah serta ibu kandung Elektison Somi, dimana saat itu saksi Johan Safri mengatakan kepada saksi bahwa Elektison telah mengakui semua perbuatannya telah berselingkuh dengan istri saksi kepada saksi Johan Safri.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Wisda dan saksi Herawansyah tersebut disangkal oleh terdakwa maupun oleh saksi Elektison dengan mengatakan bahwa terdakwa dan saksi elektison memang benar bertemu di kamar Hotel tapi tidak melakukan hubungan badan, tapi hanya konsultasi dan diskusi mengenai kasus suami terdakwa yang terkena kasus korupsi dan yang akan menyangkut pautkan diri terdakwa dalam masalah tindak pidana pencucian uangnya.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati keterangan saksi Wisda dan Keterangan saksi Herawansyah di atas, dikaitkan dengan penyangkalan terdakwa dan keterangan saksi Elektison yang cenderung keterangannya sama dengan penyangkalan terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Wisda dan Keterangan saksi Herawannya yang mengandung nilai kebenaran karena majelis hakim menilai kedua orang saksi tersebut disamping telah disumpah, kedua orang tersebut tidak ada kepentingannya dalam perkara ini, sehingga keterangan kedua saksi tersebut cukup logis dan runtut. Sementara penyangkalan terdakwa yang menyatakan pertemuan terdakwa di kamar Hotel dengan saksi elektison hanya untuk konsultasi dan tidak untuk melakukan hubungan badan sangat tidak masuk akal, apalagi dikaitkan dengan isi SMS terdakwa kepada Elektison sebagaimana Bukti surat yang diajukan oleh penuntut Umum ternyata berisi ungkapan perasaan rindu, cinta dan sayang terdakwa kepada saksi Elektison. Bahwa begitu juga keterangan saksi Elektison yang menyatakan bahwa antara saksi dan terdakwa tidak terjadi apa-apa pada saat bertemu di kamar Hotel, melainkan hanya konsultasi dan mendiskusikan kasus suami terdakwa. Bahwa

Halaman 20 dari 13 Halaman Putusan No 34/PID/2017/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi elektison somi tersebut menurut majelis Hakim adalah merupakan keterangan yang mengandung nilai ketidak benaran, karena saksi elektison amat berkepentingan dalam kasus ini karena saksi elektison juga sebagai terdakwa dalam perkara yang sama dengan terdakwa maghdaliansi meskipun pengajuannya displitsing.

Menimbang, bahwa penyangkalan terdakwa dan saksi Elektison tersebut disamping tidak ada bukti yang mendukung, penyangkalan tersebut menurut majelis hakim hanyalah merupakan upaya terdakwa dan saksi elektison agar terlepas dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya yang telah berselingkuh dan melakukan hubungan seksual di hadapan saksi Wisda di dalam kamar 219 Hotel Santika Bengkulu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, ternyata keterangan saksi Wisda yang menyatakan bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 19 Oktober 2015 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi elektison di dalam kamar 219 Hotel Bengkulu adalah benar, maka penyangkalan terdakwa maupun saksi Elektison Somi yang menyatakan bahwa mereka tidak melakukan hubungan badan dan hanya berkonsultasi dan berdiskusi mengenai kasus suami terdakwa haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena majelis Hakim berkesimpulan terdakwa dan saksi elektison telah terbukti melakukan hubungan seksual di dalam kamar 219 hotel Santika Bengkulu dan perbuatan terdakwa tersebut terbukti memang diniati oleh terdakwa, karena terdakwa terbukti memang Rindu, Cinta dan Sayang kepada saksi Elektison Somi sebagaimana bunyi SMS terdakwa kepada saksi Elektison(alat Bukti Surat) sehingga ketika bertemu dan baru masuk kamar Hotel saja terdakwa dan elektison langsung berciuman bibir dan selanjutnya mereka melakukan hubungan badan layaknya suami istri meskipun dalam kamar tersebut ada Saksi Wisda Putri Taba. Disamping itu apabila benar terdakwa bertemu saksi elektison di kamar Hotel bertujuan untuk konsultasi, maka menurut majelis hakim adalah amat janggal karena berdasarkan keterangan saksi Wisda bahwa terdakwa awalnya menyuruh saksi Untuk pesan kamar Hotel Santika yang satu kasur. Jadi dengan demikian jelas bahwa penyangkalan terdakwa tersebut adalah akal-akalan terdakwa dan saksi elektison agar bisa terlepas atau terbebas dari jeratan Hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu untuk dibuktikan lebih lanjut adalah apakah keberadaan saksi Wisda Putri Taba yang berada dalam kamar 219 Hotel Santika Bengkulu pada tanggal 19 Oktober 2015 sekitar jam 10.00 Wib. sampai dengan pukul 13.00 Wib bersama saksi Maghdaliansi dan

Halamam 21 dari 13 Halaman Putusan No 34/PID/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Wisda, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WISDA PUTRI TABA yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi disuruh terdakwa untuk memesan kamar di Hotel Santika yang satu tempat tidur, tapi oleh karena yang satu tempat tidur habis lalu saksi pesan kamar hotel yang 2 tempat tidur dan setelah saksi mendapatkan kunci kamar 219 lalu kunci kamar tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa, selanjutnya saksi diajak terdakwa untuk menemaninya masuk ke kamar 219, bahwa tidak lama kemudian saksi Elektison somi mengetuk pintu kamar, dan yang buka pintu kamar adalah Maghdaliansi, selanjutnya setelah elektison somi berada dalam kamar, mereka terdakwa dan Elektison langsung berciuman bibir. Bahwa setelah saksi melihat mereka berciuman bibir, saksi berpamitan akan keluar kamar tapi oleh terdakwa Maghdaliansi dicegah dengan kata-kata "Jangan Nak, nanti bunda gak ada yang temenin malu ditengok orang" kemudian saksi minta ijin lagi kalo gitu saksi di luar kamar ajo, dan saat itu saksi Elektison somi melarang saksi dengan kata-kata "jangan kulur kilir diluar, karena banyak mahasiswa dan dosen fakultas Hukum Unib di luar". Oleh karena itu saksi akhirnya tidak keluar kamar Hotel dan terpaksa menyaksikan terdakwa dan saksi Elektison Somi melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar 219 tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Wisda Putri Taba tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Suryati yang pada pokoknya saksi menyatakan bahwa setelah saksi menerima sms dari Wisda Putri Taba lalu saksi menyarankan kepada Wisda agar keluar saja dari kamar Hotel tempat terdakwa dan Elektison Somi melakukan Hubungan seksual, tapi dijawab oleh Wisda Putri Taba yang pada intinya bahwa ia tidak bisa keluar kamar Hotel karena dilarang terdakwa Maghdaliansi maupun oleh saksi Elektison.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata keberadaan saksi Wisda dalam kamar No 219 Hotel Santika Bengkulu dan melihat terdakwa Maghdaliansi berciuman bibir dengan Elektison somi dan melakukan Hubungan badan layaknya suami istri tersebut terbukti tidak dikehendaki oleh saksi wisda, hal itu dapat diketahui dari keterangan saksi Wisda dimana pada saat saksi elektison Somi mau masuk ke kamar 219 untuk yang kedua kalinya bertemu terdakwa Maghdaliansi sekira pukul 14.00 WIB, saksi langsung keluar kamar dan pergi dari Hotel selanjutnya saksi pergi ke tempat saksi Suryati berada di Bank Mandiri Bengkulu. Bahwa perbuatan saksi Wisda yang tidak mau lagi dalam kamar 219 saat mereka terdakwa dan saksi

Halamam 22 dari 13 Halaman Putusan No 34/PID/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektison somi bertemu lagi dalam kamar tersebut untuk yang kedua kalinya menurut majelis hakim adalah merupakan tindakan yang berupa protes dan keberatan saksi wisda agar tidak lagi melihat perbuatan yang sama seperti yang sebelumnya dilakukan terdakwa yaitu hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Elektison Somi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan dan yakin bahwa terdakwa telah dengan sengaja dimuka seseorang yaitu saksi wisda telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sedangkan keberadaan saksi wisda dikamar tersebut tidak dikehendaki oleh saksi wisda.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dimana dalam perkara ini terbukti telah ada beberapa orang saksi yang keterangannya saling keterkaitan, disamping itu ada alat bukti surat dan barang bukti yang berupa foto copy rekaman/cloning sms terdakwa kepada saksi Elektison Somi, sehingga oleh majelis hakim dapat dijadikan bukti petunjuk tentang adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi elektison Somi. Oleh karena itu Pendapat penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan keterangan saksi WISDA tidak dapat dijadikan alat bukti, karena berdiri sendiri dan tidak ada alat bukti lainnya sehingga keterangan satu saksi bukanlah saksi (lus testis Nullus testis) haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai penyangkalan terdakwa yang menyatakan dia dan saksi elektison tidak melakukan perbuatan yang didakwakan dan keterangan saksi wisda Putri Taba tidak benar karena wisda sakit hati dan dendam kepada terdakwa karena terdakwa tidak membela saat saksi ribut dengan anggota dewan yang lain, menurut majelis hakim penyangkalan tersebut disamping tidak didukung bukti yang kuat juga sangat tidak masuk akal, karena saksi wisda menurut majelis hakim tidak ada unsur kepentingan apapun dalam perkara ini karena perkara ini muncul disebabkan saksi Herawansyah yang merupakan suami terdakwa yang menemukan kunci kamar hotel dan voucher makan di Hotel Santika Bengkulu di dalam tas terdakwa, kemudian dilakukan investigasi di Hotel Bengkulu lalu ditemukan yang pesan Hotel adalah saksi Wisda, kemudian suami terdakwa menanyakan kepada saksi Wisda dan akhirnya saksi wisda menceritakan semua perbuatan terdakwa kepada suami terdakwa. Bahwa pendapat Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan keterangan saksi Wisda berbeda dengan keterangan saksi sewaktu di sidang perceraian terdakwa di Pengadilan Agama, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi wisda yang majelis hakim pertimbangkan adalah keterangan

Halamam 23 dari 13 Halaman Putusan No 34/PID/2017/PT BGL



saksi Wisda yang diberikan disidang pengadilan ini, jadi dengan demikian pledoi Penasehat hukum terdakwa mengenai soal dimaksud haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan telah terbukti;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam praktek peradilan biasa disebut dilakukan bersama-sama atau dengan kata lain dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi WISDA, saksi HERAWANSYAH, Saksi SURYATI, ternyata bahwa yang melakukan persetubuhan di dalam kamar 219 Hotel Santika Bengkulu di depan saksi Wisda adalah terdakwa bersama dengan saksi Elektison Somi. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan pengakuan terdakwa yang menyatakan bahwa benar terdakwa berada dalam kamar 219 Hotel Santika Bengkulu bersama saksi ELEKTISON SOMI untuk berkonsultasi, dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan jam 12.30 bersama pula dengan wisda, dan pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB hanya berdua dengan saksi Elektison;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti perbuatan persetubuhan dimuka saksi Wisda tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan saksi elektison, oleh karena itu unsur yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative ke satu telah terbukti, maka majelis hakim yakin bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut Umum dalam dakwaan alternative ke satu dan terdakwa adalah seorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dimuka orang lain melanggar kesusilaan secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terang bersalah dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menentukan jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa adalah seorang anggota DPRD Kota Bengkulu, yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat;
2. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa tidak ada rasa penyesalan dalam dirinya;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih mudah;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa mempunyai anak yang masih membutuhkan bimbingan seorang ibu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan tersebut di atas kiranya pidana yang dijatuhkan dibawah ini majelis anggap tepat dan adil sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 281 ke 2 yo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta pasal 184 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

5. Menyatakan Terdakwa **MAGHDALIANSI,SH.MH.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dimuka orang lain melanggar kesusilaan secara bersama-sama;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar voucher makan hotel santika kamar no.219 tanggal 20 Oktober 2015,;

Halaman 25 dari 13 Halaman Putusan No 34/PID/2017/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kunci pintu kamar nomor 219 Hotel Santika;
- 1(satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba ukuran 8 GB yang n berisi rekaman video di Hotel Santika;
- 1(satu) buah CD merk Viabrand berisi rekaman suara antara orang tua Elektison Somi (Johan Syafri) dengan Herwansyah;
- 2(dua) lembar foto yang terdapat gambar Elektison Somi yang memakai baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna campuran merah, biru, kuning dan putih serta celana jeans warna biru muda pada saat upacara lokakarya di Hotel Santika pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015
- 1(satu) buah HP merk Samsung warna putih model SM-6355H/DS made in China berikut kartu SIM telkomsel No:082282777600
- 1(satu) unit HP merk Nokia warna putih hitam type RM-961 berikut kartu Sim telkomsel no:08279052886
- 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih berikut kartu Sim Telkomsel No:0811730010;

Semuanya akan dipergunakan dalam perkara terdakwa Elektison;

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Senin** Tanggal **3 Juli 2017** oleh kami **Lendriaty Janis,SH.MH.**, selaku ketua majelis, **Suparman,SH.MH.**, dan **Diah Tri Lestari, SH** masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini, **RABU** tanggal **12 Juli 2017** oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim anggota dengan dibantu **Pungut,SH**. Panitera Pengganti dengan dihadiri **Rini Yuliani,SH** dan **Herwinda Martina,SH.M.H** Penuntut Umum, terdakwa **Maghdaliansi,SH.MH.** dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. SUPARMAN,SH.MH.

LENDRIATY JANIS,SH.MH.

2. DIAH TRI LESTARI,SH.MH.

Panitera Pengganti.

Halamam 26 dari 13 Halaman Putusan No 34/PID/2017/PT BGL



PUNGUT,SH'

Halaman 27 dari 13 Halaman Putusan No 34/PID/2017/PT BGL